



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 49 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 48

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG :

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum di Kabupaten Magelang maka peranan PDAM perlu ditingkatkan dalam rangka pelayanan air minum kepada masyarakat dan menjadikan perusahaan yang sehat, mandiri dan berkembang ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang beserta perubahannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka untuk itu perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu diatur/dalam Peraturan Daerah,

HUKUM
RIAT DAERAH
NG

MENTA/S : PERMASI

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) jis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Perusahaan ;

- f. Kepengusahaan Air Minum adalah Kepengusahaan Air Minum Kabupaten Magelang ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Air Minum Kabupaten Magelang;
- h. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten Magelang.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
- (2) Kepengusahaan Air Minum Kabupaten Magelang ditingkatkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Semua hal, kewajiban perlengkapan, kekayaan dan hutang piutang atau pinjaman kepengusahaan Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum ini berlaku segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG" Kabupaten Magelang ;

- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di pusat Pemerintahan Kabupaten Magelang di Jalan Letnan Tukiyat, Kota Mungkid.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Adalah suatu kesatuan Produksi yang bersifat :

- a. Memberi jasa ;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum ;
- c. Memupuk pendapatan.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah ini adalah :

- a. Menunjang pembangunan daerah ;
- b. Menunjang pembangunan ekonomi nasional ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang air minum yang memenuhi syarat - syarat kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya ;
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan.

Pasal 7

Lapangan Usaha Perusahaan ini adalah :

- a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat - syarat kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

BAB V**MODAL PERUSAHAAN****Pasal 8**

- (1) Modal Perusahaan pada saat berdirinya terdiri dari :
 - a. Modal awal berupa kekayaan yang berasal dari Kepengusahaan Air Minum sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) ;
 - b. Modal dasar berupa Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 6.990.455,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- (2) Tambahan modal perusahaan sampai dengan terbitnya peraturan ini adalah :
 - a. Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 4.119.377.519,80 (empat milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan puluh sen) ;
 - b. Penyertaan Pemerintah Pusat sebesar Rp 585.618.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 - c. Modal Hibah sebesar Rp 1.318.485.865,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
- (3) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.
- (4) Besarnya modal Perusahaan ini dapat ditambah dengan Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan, Penyertaan Pemerintah Pusat, Modal Sendiri, Modal Hibah, Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap dan Penyertaan Modal Pihak Ketiga ;

BAB VI**PENGURUS PERUSAHAAN****Pasal 9**

- (1) Perusahaan ini dipimpin oleh Suatu Direksi yang terdiri dari :
 - a. Seorang Direktur Utama ;
 - b. Dibantu maksimum 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama bertugas memimpin Perusahaan dan Direktur-direktur membantu Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Usaha lain sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

**BAB VII
DIREKSI****Bagian Pertama
Pengangkatan****Pasal 10**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati, dapat berasal dari pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus terlebih dahulu lulus penyaringan uji pantas dan kelayakan (fit and proper test) serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan minimal sarjana (S.1).
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun :
 - 1. Dalam jabatan sebagai kepala bagian bagi pegawai PDAM ;
 - 2. Pengalaman dalam jabatan eselon III bagi PNS/ sederajat ;
 - 3. Sebagai pimpinan perusahaan yang berasal dari masyarakat harus dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Batas usia pertama kali waktu diangkat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun ;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen ;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati maupun Badan Pengawas dan dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - g. Tidak menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan, apabila pada masa jabatan yang pertama terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (2) Pengecualian dari ayat (1) apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah habis masa jabatannya tidak dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM ;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahunan dan tahunan ;
- c. Membina pegawai ;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- f. Melaksanakan kegiatan teknik PDAM ;
- g. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan ;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai keseluruhan kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 13

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- b. Mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ;
- c. Menandatangani pinjaman dan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari Bupati ;
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi ;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain,
- f. Menghapus dan menjual barang perusahaan yang habis nilai ekonominya setelah mendapat persetujuan Bupati dan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 14

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama menerima gaji maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan ;
- (2) Direktur menerima gaji 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama ;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 15 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan ;
 - b. tunjangan kemahalan ;
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas ;
- (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pasal 15 diberikan setiap tahun;
- (5) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan perusahaan ;
- (6) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi pendapatan operasional Perusahaan tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat C u t i

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Karena pertimbangan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - e. Terlibat tindakan yang merugikan PDAM ;
 - f. Terlibat dalam tindak pidana ;

- (2) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf d,e,f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud atau dituduhkan, Badan Pengawas melapor pada Bupati.
- (4) Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Tugas, wewenang, penghasilan dan hak-hak Direksi sebagaimana dimaksud pasal 12, 13, dan 14 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.


BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.



- (3) Syarat - syarat untuk diangkat menjadi anggota Badan Pengawas sebagai berikut :
- Menguasai Manajemen ;
 - Menyediakan waktu yang cukup ;
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati ;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota dan satu orang menjadi sekretaris merangkap anggota.
- (2) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas.
- (3) Anggota sekretariat paling banyak dua orang diambilkan dari satu orang pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan satu orang pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dapat dilakukan oleh Bupati apabila Badan Pengawas mampu mengawasi kegiatan PDAM sehingga dapat meningkatkan kinerja PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tentang program kerja yang diajukan oleh Direksi PDAM Kab.Magelang ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatan anggota Direksi PDAM Kabupaten Magelang ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM ;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM ;
- c. Mengusulkan pemberhentian anggota Direksi yang terbukti merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 24

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 25

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama ;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama ;
- (4) Anggota Sekretariat Badan Pengawas berhak menerima jasa insentif yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Pasal 26

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 28

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, c, dan d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas ;
- (3) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan / terlibat tindak pidana dapat diberhentikan sementara ;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat menyurat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (4) Pegawai dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Direksi yang dimaksud pada ayat (3) tersebut, tetapi tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai perusahaan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Akuntansi dan administrasi perusahaan, disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, surat-surat tersebut untuk sementara dapat disampaikan pada Badan Pemeriksa.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.
- (7) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan yang menyimpang mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan pegawai dimaksud pada ayat (3).

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 30

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Badan Pengawas, maka perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang lalu.
- (3) Apabila terjadi perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 32

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

- (1) Direksi mengirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah tahun buku.
- (2) Penilaian masing-masing pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

- (3) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Apabila perhitungan tahunan telah disahkan oleh Badan Pengawas, memberi kebebasan kepada Direksi untuk melaksanakan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pasal ini DPRD diberikan tembusannya.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 34

Penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi :

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba setelah pajak, ditetapkan sebagai berikut :

a. Setor ke Kas Daerah.....	55 %
b. Cadangan umum	15 %
c. Dana Sosial dan pendidikan	10 %
d. Jasa Produksi	10 %
e. Sumbangan dana pensiun dan sokongan...	10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Penggunaan laba untuk Dana Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi dan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIV

PEMBERIAN KONTRIBUSI DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 35

- (1) Perusahaan harus memberikan kontribusi kepada desa pemilik lokasi sumber air sebesar 5 % (lima perseratus) dari tarif dasar permeter kubik (m3) penjualan air.
- (2) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Pemerintah Daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Perusahaan wajib melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan bagi pegawai diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PDAM.
- (2) Tunjangan lain bagi pegawai perusahaan diatur oleh Direksi.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan pokok kepegawaian yang berlaku.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan Pengawas yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Inspektur Badan Finansil/ Materiil untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVII

TARIP DAN BEBAN TETAP

Pasal 38

- (1) Tarip air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Penetapan tarip air minum dan beban tetap rekening air minum didasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Pemulihan biaya ;
 - b. Keterjangkauan dan subsidi silang ;
 - c. Efisiensi pemakaian air ;
 - d. Kesederhanaan dan Transparansi.

BAB XVIII

P E M B U B A R A N

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman ;
- (3) Likuidatur dalam menjalankan tugas pekerjaannya bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (4) Dalam Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 41

Dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

- (1) Anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap diperhitungkan dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lama 5 (lima) bulan sejak diundangkan.

BAB XXI**P E N U T U P****Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
2. Personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berdasarkan Peraturan Daerah lama tetap sah dan diakui menjadi asset perusahaan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 49 Tahun 2001, Tanggal 14 Agustus 2001
Serie D, Nomor 48
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan menjadikan perusahaan yang sehat, mandiri dan berkembang serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1998.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	
huruf a	:	Cukup jelas.

huruf b	:	Menyelenggarakan kemanfaatan umum adalah memberikan pelayanan air minum guna memenuhi hajat hidup orang banyak baik dengan sambungan langsung ke rumah-rumah maupun melalui Hidrant Umum atau Mobil Tanki.
Huruf c	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	
huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Cukup Jelas.
huruf c	:	Yang dimaksud dan sekitarnya adalah Kota Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sleman.
Huruf d	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasa 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Untuk pengangkatan calon Direksi yang berasal dari lingkungan PDAM mendapat pertimbangan tersendiri dari Bupati dan DPRD.
Ayat (2)	:	Uji pantas dan kelayakan dilakukan oleh Tim independen yang ditunjuk Bupati dengan persetujuan DPRD.

Hasil pelaksanaan uji pantas dan kelayakan bersifat rahasia. Sedang jumlahnya ditentukan 5 (lima) orang.

Ayat (2) huruf a :	Yang dimaksud Pendidikan minimal Sarjana (S.1) adalah berpendidikan minimal Sarjana (S1) dari semua program studi.
Ayat (2) huruf b :	Cukup jelas.
Ayat (2) huruf c :	Cukup jelas.
Ayat (2) huruf d :	Yang dimaksud pelatihan manajemen adalah pelatihan manajemen PDAM.
Ayat (3) :	Cukup jelas.
Pasal 11 :	Cukup jelas.
Pasal 12 :	Cukup jelas.
Pasal 13 :	Cukup jelas.
Pasal 14 :	Cukup jelas.
Pasal 15 :	
Ayat (1) :	Cukup jelas.
Ayat (2) :	Cukup jelas.
Ayat (3) :	Cukup jelas.
Ayat (4) :	Cukup jelas.
Ayat (5) :	Penetapan besarnya penghasilan Direksi tidak boleh melebihi 30 % dari jumlah seluruh biaya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (7) peraturan ini.
Ayat (6) :	Cukup jelas.
Ayat (7) :	Cukup jelas.

Pasal 16 : Selain cuti tahunan, cuti besar/cuti panjang dan cuti menunaikan ibadah haji, juga diberikan cuti sakit dan bagi anggota Direksi wanita diberikan cuti bersalin.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Cukup jelas.

1. Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
2. Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
3. Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (3) : Yang dimaksud Manajemen adalah manajemen Perusahaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Dalam perubahan Rencana Anggaran Perusahaan Badan Pengawas melibatkan DPRD.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	
Ayat (1)	:	Yang dimaksud tarif dasar adalah tarif air minum Golongan II untuk Rumah Tangga A pada blok pemakaian air 0 – 10 M3.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Apabila terdapat Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa jabatan Pelaksana Tugas tersebut paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 41	:	Yang dimaksud dana representatif adalah dana taktis yang penggunaannya diatur oleh Direksi.
Pasal 42	:	Yang dimaksud dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) adalah besarnya uang pensiun Direksi yang akan diterima sesuai dengan peraturan DAPENMA PAMSI.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal : 11, 13 dan 17 Juli 2001 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 17/DPRD/2001 Tanggal : 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

© dollut tuge' 2001